



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi di Kabupaten Aceh Jaya dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa dari segi kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Aceh Jaya yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Jaya perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri dari bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Jaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
11. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBD.
12. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD.

13. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
14. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BPBD.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama dan normalisasi atau berjalannya secara semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

28. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
30. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi (BPBD), terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Bagan struktur BPBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.

- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
 - a. lembaga /instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yakni dari SKPK terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah kabupaten dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Keempat

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekomendasi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber penerimaan lainnya yang sah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 10

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBD diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 12

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. Memiliki integritas tinggi;
 - h. Non-partisan;
 - i. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. Berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga Independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 - c. Lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
 - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) DPRK menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas anggota unsur pengarah penanggulangan bencana melalui media.
- (5) Penetapan dan masa jabatan:
 - a. Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Masa jabatan anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 13

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

**Bagian Ketiga
Pergantian Antar Waktu**

Pasal 14

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

**BAB IV
SATUAN TUGAS**

Pasal 15

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat dan atau Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada APBK, APBA dan APBN dan penerimaan dari sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan terbentuknya BPBD, maka fungsi Penanggulangan Bencana pada Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana serta Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 6 Oktober 2010 M
 28 Syawal 1431 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundang di Calang
Pada tanggal 7 Oktober 2010 M
 29 Syawal 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

Cap/Dto

BUNI AMIN

